

## INTISARI

Judul Skripsi : **Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Tanah Warisan Suku Taupopu Anabura**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Pengadilan Negeri Waikabubak mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi Kupang ditingkat Banding sampai dengan Mahkamah Agung ditingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali menolak gugatan Penggugat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dalam mengabulkan gugatan Penggugat dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung ditingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali menolak gugatan Penggugat

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, mempelajari masalah dengan melihat segi hukum khususnya hukum acara perdata sebagai dasar pertimbangan hakim peninjauan kembali menolak gugatan Penggugat dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan Suku Taupopu Anabura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan Hakim Peninjauan Kembali menolak gugatan Penggugat karena permohonan peninjauan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Ketentuan Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 *Junto* UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dan karena Pengadilan Tinggi Kupang ditingkat banding maupun Mahkamah Agung ditingkat Kasasi tidak salah dalam menerapkan hukum. (*Vide* Putusan Nomor : 11/PDT/2008/PTK dan Putusan Nomor : 173 PK /PDT/ 2011;

Adapun 3 hal yang menjadi kesimpulan penulis dari hasil penelitian yang dilakukan adalah : 1. Pertimbangan hakim terhadap bukti suarat, 2. Pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi-saksi dan 3. Pertimbangan hakim terhadap penerapan hukum

**Kata Kunci : Putusan Hakim, Peninjauan Kembali, Tanah Warisan, Suku Taupopu Anabura;**